



PENETAPAN

Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Nata, 06 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Adisusanto, S.H.**, Adalah Advokat/Penasehat Hukum Yang Berkantor Di “ **LAW OFFICE IWAN ADISUSANTO & Partners**” yang beralamat di Jl.Gindi-Jatiwangi Lingkungan Muhajirin Rt 015 / Rw 06 Kelurahan Jatiwangi Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SK.Khusus/IAS-Part/IX /2023 Tertanggal 18 September 2023 yang telah ditandatangani oleh **Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa** dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima Register Nomor: 572/SK.Khusus/2023/PA.Bm. Tanggal 19 September 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman Jln Nusantara Desa Karya Bhakti RT/RW 015/002 Kecamatan Muara Wahau kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dengan register perkara Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/17/XI/2014, sehingga karena perkawinan tersebut adalah syah menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975;
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalimantan Timur, Kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT tinggal di rumah Warisan orang tua Pemohon di KABUPATEN BIMA, Propinsi NTB sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. 3 anak
4. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menuruti Kemauan Pemohon untuk menetap tinggal di xxxxxxxxxx xxxx.
 - b. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah kembali kerumah orang tuanya.
 - c. Termohon keras kepala dan sering melawan Pemohon;

Halaman 2 / 6 Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa puncak Keretakan Rumah tangga Pemohon terjadi sekitar bulan Juni 2022, disebabkan Termohon Pergi Meninggalkan Rumah Tempat Tinggal Bersama dan memilik Pulang Kekampung Halamannya di Kalimantan Timur, oleh karena itu, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah Tempat Tinggal dan tidak harmonis lagi, sampai dengan sekarang.
6. Bahwa atas kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan warrahma sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupaya damikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)jatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan /atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di wakili Kuasa di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon melalui Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Halaman 3 / 6 Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bm



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati Pemohon melalui Kuasa Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bm dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdurahman, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| d. Pencabutan Perkara | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 154.000,00 |

Halaman 5 / 6 Penetapan Nomor 1530/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	309.000,00
<i>(tiga ratus sembilan ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)